

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi membuat dunia usaha telah berkembang dengan sangat pesat. Perusahaan sebagai suatu organisasi bertanggung jawab untuk semua peristiwa ekonomi terkait transaksi keuangan yang terjadi dan menyajikannya ke dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Laporan keuangan harus memberikan keyakinan memadai kepada para pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait dengan pengambilan keputusan perusahaan. Maka dari itu laporan keuangan perlu diaudit oleh seorang akuntan publik. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk memeriksa apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan keadaan perusahaan. Hasil audit akan memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan (Charmila, 2022)

Laporan keuangan mempunyai hubungan yang kuat dengan audit, karena audit memiliki fungsi memberi opini yang independen pada laporan keuangan, apakah laporan keuangan sebuah organisasi atau entitas menyuguhkan hasil operasi yang lazim serta apakah informasi keuangan itu disuguhkan pada wujud yang selaras pada aturan yang sudah ditentukan dan memberikan jaminan pada integritas serta akuntabilitas laporan keuangan. Kualitas audit akan memberikan pengaruh terhadap laporan audit yang diterbitkan auditor sebab kualitas audit ialah hal penting guna memberikan jaminan pada akurasi pemeriksaan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan ini setidaknya akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam membuat keputusan bisnis yang nantinya dijalankan investor (Oktaviani & Achmad, 2022).

Audit merupakan sebuah proses sistematis dalam mendapatkan dan menilai bukti-bukti secara faktual sehubungan dengan pernyataan-pernyataan atas tindakan tentang kegiatan operasional pada suatu instansi atau perusahaan, bertujuan untuk memutuskan tingkat kesamaan antara pernyataan-pernyataan yang klien (Rizky Khoirunisa dkk., 2019). Pemilihan pihak eksternal untuk jasa audit didasari oleh undang-undang Nomor 13/POJK 03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Agar laporan keuangan bebas dari salah saji materil baik disengaja maupun tidak sengaja maka dibutuhkan auditor untuk menjaga kualitas audit.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami dampak signifikan akibat pandemi Virus Corona (Covid-19). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku otoritas yang mengelola pasar modal nasional menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00027/BEI/03-2020 mengenai relaksasi penyampaian laporan keuangan tahunan tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu penyampaian laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik diperpanjang selama dua bulan, dari semula 30 April menjadi 30 Juni. Meskipun regulasi mengenai penyampaian laporan keuangan telah ditetapkan, masih terdapat sejumlah perusahaan *go public* yang tidak mematuhi ketentuan tersebut (Kristin dkk., 2024). Data terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi www.idx.co.id pada periode 2022–2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Data Perusahaan Terkait Keterlambatan Penyajian Laporan Keuangan Periode 2022-2024

Keterangan	2022	2023	2024
Total Perusahaan dan Efek Tercatat	858	973	1.006
Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan	61	137	130
Persentase	7%	14%	13%

Sumber : www.idx.com

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan telah ditetapkan, masih terdapat banyak perusahaan yang terdaftar di BEI yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Padahal, ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi investor untuk melakukan analisis terhadap modal yang telah maupun yang akan ditanamkan pada suatu perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang baik cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih cepat karena dapat memberikan sinyal positif serta citra yang baik bagi publik. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, mengingat informasi tersebut merupakan elemen krusial bagi investor dan pelaku bisnis (Kristin dkk., 2024).

Di sisi lain, Opini audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) tahun 2021 dan 2022 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Crowe Indonesia (Putra, 2023). Laporan keuangan yang diaudit menunjukkan informasi rugi bersih tahun berjalan konsolidasian 2021 dan 2022 sebesar Rp1,83 triliun Rp1,67 triliun. Sementara itu, arus kas Waskita dari kegiatan operasi tercatat positif Rp192,78 miliar di 2021 dan tercatat minus Rp106,58 miliar di 2022. Angka diatas tidak diyakini kualitasnya oleh pemerintah, hal ini menyebabkan pencabutan izin Crow Indonesia dalam kegiatan pengauditan, karena sebelumnya juga KAP tersebut memiliki permasalahan yang sama pada kasus asuransi Wanaartha Life (Untari, 2023).

Kasus hukum yang terkait dengan fenomena kualitas audit adalah skandal manipulasi akuntansi atau manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tahun 2023 dengan KAP Crowe Indonesia yang

mengaudit laporan keuangan perusahaan Waskita Karya (Persero) pada tahun buku 2021 dan 2022 (Forddanta, 2023). Hasil investigasi oleh kementrian BUMN atas laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) audited menunjukkan kinerja keuangan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Fenomena lainnya juga terjadi pada tahun 2022 pada PT Adhi Persada Realty yang diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto. Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 PT Adhi Persada Realty melakukan pengadaan tanah seluas 20 hektar senilai Rp.60,26 miliar dari PT Cahaya Inti Cemerlang (CIC), dimana tanah tersebut bukan milik PT.CIC. Pada masa penyidikan didapatkan temuan yang dinilai tidak sesuai dengan hal tersebut. Selain itu opini audit atas laporan keuangan APR tahun 2012 dan 2013 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto. Walaupun begitu sampai 2023 belum ada klarifikasi lebih lanjut dari KAP tersebut atas permasalahan APR ini (Susanto, V. Y., & Tendi, 2022)

Studi yang berkaitan dengan kualitas audit sangat penting untuk dilakukan karena kualitas audit merupakan jaminan kualitas laporan keuangan (Trijanjani dkk., 2023). Isu terkait kualitas audit banyak sekali diperbincangkan sejak terjadinya skandal Enron Corp dan WorldCom Inc. Kasus tersebut menyebabkan pemerintah Amerika menerbitkan Sarbanes Oxley Act (Sox atau Sarbox) pada tahun 2002, yang memuat larangan penyediaan jasa non-audit bagi suatu perusahaan yang diaudit. Penerbitan regulasi ini juga memicu pemerintah Indonesia dalam menerbitkan peraturan Kementerian Keuangan Nomor 432/KMK.06/2002 tentang Layanan Akuntan Publik, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan No:17/PMK.01/2008. Kedua aturan ini memuat batasan dalam penyediaan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas oleh KAP dan AP (Harymawan, 2019)

Joseph M. Juran (1998) mendefinisikan kualitas sebagai *“Quality is fitness for use or purpose”* yang dapat diartikan bahwa sesuatu dianggap berkualitas jika memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, fitur dan karakteristik produk atau layanan harus mampu memenuhi ekspektasi pelanggan, baik dari segi

pemasaran, keahlian, produksi, maupun pemeliharaan. Dari pengertian audit dan kualitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang auditor dapat menyampaikan informasi yang akurat jika memiliki kompetensi dan independensi sebagai indikator kualitas audit. Watkins menyatakan bahwa kualitas audit adalah sejauh mana pelaksanaan audit sesuai dengan standar pengauditan. Febrianto dan Widiastuty mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor untuk tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan yang mengandung kesalahan material. Kualitas audit dinilai dari ketepatan informasi yang dilaporkan auditor, dengan mempertimbangkan kemampuan audit untuk mengurangi gangguan (*noise*) dan bias, sekaligus meningkatkan kemurnian data akuntansi (Hasanah & Putri, 2018).

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Ukuran perusahaan menentukan berapa besar imbalan yang akan diberikan atas jasa seorang auditor, sehingga hal tersebut yang mendasari perusahaan dalam memilih KAP yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Menurut (Fernando, Ahmed, dan Randal, 2010) dalam (Berikang dkk., 2018) dikatakan bahwa kualitas audit dikaitkan dengan ukuran perusahaan dan ukuran KAP. Perusahaan dengan ukuran kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengendalian internal yang lemah, sehingga menghasilkan kualitas audit yang kurang berkualitas. Sedangkan perusahaan dengan ukuran besar cenderung memilih KAP/AP yang profesional dan independen agar memberikan hasil kualitas audit yang tinggi. Perusahaan yang memiliki banyak aset dianggap dapat menghadapi masalah keuangan dengan baik, sehingga auditor mendapatkan peluang untuk menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan pada sebuah laporan keuangan, hal tersebut juga yang dapat menentukan baik dan buruknya kualitas audit (Manik & Laksito, 2019). Ukuran perusahaan berkaitan dengan teori keagenan, dimana perusahaan dengan ukuran besar memiliki *agency cost* yang lebih besar karena dapat menimbulkan kekhawatiran oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan penelitian oleh (Clarissa & Simbolon, 2022) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Juandi, 2022) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Kantor Akuntan Publik sendiri merupakan kantor yang menyediakan jasa audit atas laporan keuangan ataupun sebagai kantor untuk jasa konsultasi. Kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu *first tier*, *second tier*, dan *third tier* dilihat dari sumber daya yang dimiliki KAP tersebut. KAP besar (*The Big 4*) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas dibanding dengan KAP kecil (*Non-Big 4*). KAP *Big Four* memiliki profitabilitas tinggi, professional staff yang banyak dan pengalaman yang men-tereng dalam melakukan audit perusahaan-perusahaan besar termasuk di Indonesia. Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien (Paputungan & Kaluge, 2018).

KAP yang memiliki nama besar (*Big Four*) dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan daripada kualitas dari KAP yang tidak memiliki nama besar. KAP yang lebih besar cenderung memiliki akuntan publik yang lebih berpengalaman dan memiliki wawasan yang luas sehingga dalam proses pengauditan menjadi lebih sistematis dan laporan audit dapat disampaikan tepat waktu. KAP dengan auditor yang berkualitas tinggi akan membuat sedikit kesalahan daripada KAP dengan auditor yang berkualitas rendah. Kualitas inilah yang akan memengaruhi besar kecilnya *audit fee*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2014) menunjukkan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit karena terdapat kecenderungan KAP berukuran besar, yaitu KAP *the Big Four*, untuk menyajikan hasil audit yang lebih berkualitas karena memiliki nama baik yang dipertaruhkan dan jumlah sumberdaya dalam jumlah besar sehingga dapat melakukan prosedur audit dengan lebih cepat dan efisien. Perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP berukuran besar cenderung untuk dapat lebih dipercaya oleh masyarakat luas (Sari, 2014). Namun (Rizaldi, 2021) berpendapat

bahwa kualitas audit yang diberikan tidak dipengaruhi oleh Ukuran KAP karena setiap auditor yang bekerja pada KAP kecil maupun besar merupakan seorang akuntan publik yang sudah memenuhi standar kompetensi dan telah mendapatkan izin untuk melakukan prosedur audit sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Rizaldi, 2021).

Audit fee menjadi faktor moderasi dalam penelitian ini. *Audit fee* adalah besaran biaya atau imbalan atas jasa yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung, resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Berdasarkan penelitian mengenai ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi yang dilakukan oleh (Rahayu, 2016) mengatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, dan *audit fee* dapat memperkuat hubungan antara ukuran KAP terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) memiliki hasil yang berbeda yaitu, ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, tetapi, *audit fee* tidak dapat memperkuat hubungan antara ukuran KAP terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vivi Suryanti Halim (2024) yang meneliti pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan pada kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi (pada perusahaan *properties* dan *real estate* yang terdaftar BEI periode 2019 –2021). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran diberikan, antara lain untuk menambah variabel lain seperti ukuran perusahaan, serta memperluas sampel penelitian dengan mencakup perusahaan dari berbagai sektor dan subsektor yang terdaftar di BEI, serta memperpanjang periode pengamatan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih generalisasi dan lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini berbeda dari penelitian Vivi Suryanti Halim (2024), terletak pada fokus variabel independen dan moderasi. Penelitian terdahulu menguji pengaruh *fee audit* dan *audit tenure*, di samping ukuran perusahaan, terhadap kualitas audit, dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik mengeksplorasi pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai variabel independen utama terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga menguji peran *audit fee* sebagai variabel moderasi.

Selain perbedaan pada variabel, periode penelitian juga berbeda, dimana penelitian ini mengambil data dari tahun 2021 hingga 2023, yang merupakan periode waktu yang lebih baru dibandingkan penelitian sebelumnya (2019-2021). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menggantikan fokus pada biaya dan durasi audit dengan karakteristik skala KAP dan menguji peran biaya audit dalam memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan KAP terhadap kualitas audit pada konteks sektor *properties* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

Sektor *properti* dan *real estate* memiliki karakteristik unik, seperti aset fisik yang beragam, kontrak jangka panjang, serta regulasi yang dinamis, yang menjadikan proses audit di sektor ini lebih kompleks. Fluktuasi nilai properti dan risiko inheren dalam proyek pembangunan juga meningkatkan ketidakpastian yang harus dihadapi oleh auditor. Selain itu, variasi ukuran perusahaan dalam sektor ini memberikan kesempatan untuk menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap kualitas audit dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN *AUDIT FEE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor *Properties* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2022-2024).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
4. Apakah *audit fee* dapat memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
5. Apakah *audit fee* dapat memoderasi hubungan ukuran kantor akuntan publik dengan kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.

4. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* dalam memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* dalam memoderasi hubungan ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Jambi dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kualitas audit.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca

3. Bagi Manajemen Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai pengungkapan opini audit yang akan dikerluarkan oleh auditor.